



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir xxxxxx, 19 Oktober 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : gunawan@nbobd.com, Sebagai **Pemohon I**;

Isnawati binti As'ad, Tempat Tanggal Lahir Muara Guha, 19 Juli 1968, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : gunawan@nbobd.com, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 12 April 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis, 5 April 1984, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di rumah penghulu di Desa Rmania, Kecamatan xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama ltil;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama Umar Denta bin As'ad dikarenakan ayah dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. H. Maspani
- b. Husin

maharnya berupa uang sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda¹ dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 1) Didi Irawan bin Gunawan, lahir di xxxxxx, 19 Januari 1991;
- 2) Ahmad Rizani bin Gunawan, lahir di xxxxxx, 14 April 1999;
- 3) Hari Safarudin bin Gunawan, lahir di xxxxxx, 24 Maret 2005

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx dan telah pula melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan namun penghulu yang mengurusnya meninggal dunia sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Isnawati binti As'ad**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 5 April 1984, di Desa Rmania, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 12 April

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6213031910630001 tanggal 6 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 621303507680001 tanggal 7 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6213030602080117 tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Kecamatan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT.02, Desa xxxxx, Kecamatan Petangkep Tutui, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 April 1984;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rmania Kecamatan Petangkep Tutui xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Suriata bin As.ad karena Ayah dan kakae Pemohon II telah meninggal, yang kemudian diwakilkan kepada saudara ipar Pemohon II yang bernama Umar Denta karena kakak Kandung Pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai Penghulu bernama Itil;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang laki-laki namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.03, Desa xxxxxx, Kecamatan Petangkep Tutui, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tinggal di Desa xxxxxx sekitar tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, mereka menikah di Desa Ramania Kecamatan Petangkep Tutui xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan para Pemohon, saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atau mengganggu atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 12 April 2022 sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rmania Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 5 April 1984, dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Suriata karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal lalu diwakilkan kepada saudara ipar Pemohon II bernama Umar Denta karena kakak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Itil, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.450,00)(empat ratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Maspani dan Husin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan para Pemohon satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, maka harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 1984 di Desa Rmania Kecamatan Patangkaep Tutui kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Suriata karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal lalu diwakilkan kepada saudara ipar Pemohon II bernama Umar Denta karena kakak kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Itil, dengan maskawin berupa uang tunai Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Maspani dan Husin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk buku nikah / kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II Isnawati binti Asad yang dilaksanakan pada Hari Senin

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 1984 di Desa Rmania Kecamatan xxxxxxxx xxxxx
kabupaten Barito Timur;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat tinggal para Pemohon.

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Syahrul
Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I dan M.
Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada para Pemohon pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan
didampingi oleh Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Miftah Faridi, S.H.I

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)